



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMBERIAN  
INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai penghargaan bagi tenaga kesehatan dalam menanggulangi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah, Pemerintah Daerah perlu memberikan insentif dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk mempercepat proses penggantian biaya penyakit infeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* guna menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan *Corona Virus Disease 2019* karena keadaan darurat bencana dan dalam rangka pemberian insentif sesuai dengan pelayanan kesehatan yang diberikan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Insentif serta Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *COVID-19* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021;

- c. bahwa dengan diundangkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dalam Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 592);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 731);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* DI KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
6. Rumah Sakit adalah rumah sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai rujukan penanganan pasien *Corona Virus Disease 2019* di Daerah.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di Daerah.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah adalah RSUD Ibnu Sina dan RSUD Umar Mas'ud serta Puskesmas yang tenaga kesehatannya bisa diusulkan untuk mendapatkan insentif dalam penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*.
9. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai untuk petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisik, kimia, biologi /bahan infeksius.
10. Tempat observasi terpadu adalah tempat yang digunakan untuk menampung penderita konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* yang tidak memiliki gejala dan/atau keluhan ringan, orang dengan risiko serta orang dengan hasil tes *rapid antigen* positif yang membutuhkan tempat isolasi dan/atau karantina.

11. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya di sebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARSCoV-2)*.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari pimpinan instansi yang menyatakan bahwa jika di kemudian hari terdapat kerugian negara karena ketidaksesuaian jumlah yang dibayarkan serta kelebihan/keterlanjuran pembayaran, pimpinan instansi tersebut bersedia dan bertanggung jawab secara mutlak untuk menyetorkan kembali kerugian negara tersebut ke kas Negara.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD kabupaten Gresik.
15. Insentif adalah kompensasi khusus yang diberikan kepada tenaga kesehatan di luar penghasilan tetap yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dalam penanggulangan *COVID-19*.
16. Tim Vaksinator adalah Tim yang terdiri dari 5 (lima) orang atau lebih yang melakukan pelayanan vaksinasi *COVID-19* di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau pos pelayanan.
17. Tempat Pelayanan Vaksinasi adalah Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik dan pos pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
18. Kasus Suspek adalah jika seseorang memiliki salah satu dari kriteria berikut:
  - a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal.

- b. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/ probable *COVID-19*.
  - c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
19. Kasus Probable adalah Kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan *COVID-19* dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
20. Kasus Konfirmasi adalah Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus *COVID-19* yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium *reverse-transcriptase polymerase chain reaction* (RT-PCR). Pemeriksaan laboratorium RT-PCR termasuk Tes Cepat Molekuler (TCM) yang digunakan untuk pemeriksaan Tuberculosis (TB) dan mesin PCR Program *human immunodeficiency virus acquired immunodeficiency syndrome* (HIV AIDS) dan PIMS yang digunakan untuk memeriksa *Viral Load* HIV Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2 :
- d. Kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik); dan
  - e. Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik).
21. Komorbid/penyakit penyerta adalah suatu keadaan dimana pasien telah memiliki penyakit yang sudah diderita sebelumnya, bersifat kronik dan akan memperberat perjalanan penyakit *COVID-19* nya. Contoh komorbid/ penyakit penyerta : Diabetes Melitus (DM), Ginjal, ST Segment Elevation Myocardial Infarction (STEMI), Non-ST-segment Elevation Myocardial Infarction (NSTEMI), Hipertensi, Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), Tuberculosis (TB), penyakit terkait geriatri, penyakit terkait Autoimun, dan Penyakit kronis lain yang diperberat oleh kondisi penyakit *COVID-19*.

22. Orang Dengan Resiko adalah Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari negara terjangkit *COVID-19*.
23. Karantina adalah upaya memisahkan seseorang yang terpapar *COVID-19* (baik dari riwayat kontak atau riwayat bepergian ke wilayah yang telah terjadi transmisi komunitas) meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang dalam masa inkubasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan.
24. Isolasi adalah upaya memisahkan seseorang yang sakit dan membutuhkan perawatan *COVID-19* atau seseorang terkonfirmasi *COVID-19*, dari orang sehat yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan.

## Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. penggantian biaya pelayanan kesehatan bagi pasien *COVID-19*;
  - b. insentif bagi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah yang menangani pasien *COVID-19*;
  - c. insentif tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksinasi *COVID-19*; dan
  - d. insentif tenaga kesehatan dan non kesehatan di tempat observasi terpadu.
- (2) Penggantian biaya pelayanan kesehatan, pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dalam menanggulangi *COVID-19*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah apabila penggantian biaya pelayanan kesehatan, pemberian insentif bagi tenaga kesehatan tersebut tidak ditagihkan ke Pemerintah Pusat.
- (3) Penggantian biaya pelayanan kesehatan, pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dalam menanggulangi *COVID-19*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak bulan Januari 2021.

BAB II  
PENGANTIAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menanggung semua biaya pelayanan kesehatan *COVID-19*, di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit di Daerah.
- (2) Pembayaran biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penggantian atau klaim.
- (3) Dalam hal penggantian biaya pelayanan kesehatan *COVID-19* di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Rumah Sakit dilarang mengajukan penggantian atau klaim penggantian biaya pelayanan kesehatan *COVID-19* kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kriteria Pasien

Pasal 4

- (1) Pasien yang dapat diklaim biaya pelayanannya adalah:
  - a. Kriteria pasien rawat jalan, yaitu :
    - 1) orang yang kontak erat dengan pasien konfirmasi dan memerlukan pelayanan kesehatan; dan
    - 2) orang dengan hasil tes rapid antigen positif.
  - b. Kriteria pasien rawat inap, yaitu :
    - 1) Pasien suspek dengan usia < 60 (enam puluh) tahun tanpa komorbid/penyakit penyerta; dan
    - 2) Pasien konfirmasi *COVID-19* yang tidak memiliki gejala dan/atau keluhan ringan, orang dengan risiko serta orang dengan hasil tes *rapid antigen* positif yang membutuhkan tempat isolasi dan/atau karantina.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. masyarakat di daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. masyarakat yang berdomisili di daerah paling singkat 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili;
- c. tenaga kesehatan yang ditugaskan di fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- d. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) yang bertugas di Daerah, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pimpinan.

#### Bagian Ketiga

#### Tempat Pelayanan

#### Pasal 5

- (1) Tempat pelayanan kesehatan *COVID-19* meliputi:
  - a. Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
  - b. Rumah Sakit.
- (2) Pasien konfirmasi *COVID-19* yang tidak memiliki gejala dan/atau keluhan ringan, orang dengan risiko serta orang dengan hasil tes *rapid antigen* positif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 dapat dirawat inap di tempat observasi terpadu.

#### Bagian Keempat

#### Pelayanan Yang Dapat Dibiayai

#### Pasal 6

- (1) Pembiayaan pelayanan rawat jalan dan /atau inap bagi pasien *COVID-19* meliputi:
  - a. administrasi pelayanan;
  - b. akomodasi (kamar dan pelayanan di ruang gawat darurat, ruang rawat inap, ruang perawatan intensif, dan ruang isolasi);
  - c. jasa dokter;
  - d. tindakan di ruangan;
  - e. bahan medis habis pakai;

- f. pemeriksaan penunjang (laboratorium, radiologi sesuai dengan indikasi medis)
  - g. obat-obatan;
  - h. alat kesehatan termasuk penggunaan APD di ruangan;
  - i. rujukan;
  - j. pemulasaraan jenazah; dan
  - k. pelayanan kesehatan lain sesuai indikasi medis.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

#### Bagian Kelima

#### Norma Tarif

#### Pasal 7

- (1) Besaran tarif pelayanan kesehatan *COVID-19* rawat jalan bagi kasus kontak erat dengan pasien konfirmasi *COVID-19* di Rumah Sakit paling tinggi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan penunjang sebagai berikut :
- a. tes cepat (*rapid test*) antibody paling tinggi sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - b. tes cepat (*rapid test*) antigen paling tinggi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. tes laboratorium RT-PCR termasuk Tes Cepat Molekuler/TCM paling tinggi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
    - 1. Jasa pengambilan sampel paling tinggi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
    - 2. Biaya Pemeriksaan sampel paling tinggi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran tarif penggantian biaya pelayanan kesehatan *COVID-19* rawat inap di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling tinggi biaya per hari (*Cost per Day*) sebagai berikut:

No.	Kriteria	Top Up/Harian (Rp)
SUSPEK < 60 tahun tanpa komorbid		
1	Isolasi tekanan negatif tanpa ventilator	2.000.000
2	Isolasi non tekanan negatif tanpa ventilator	1.500.000

- (3) Untuk pemulasaraan jenazah pasien *COVID-19*, besaran tarif penggantian biaya adalah sebagai berikut:

No.	Kriteria	Besaran (Rp)
1	Pemulasaraan Jenazah	550.000
2	Kantong Jenazah	100.000
3	Peti Jenazah	1.750.000
4	Plastik Erat	260.000
5	Disinfektan Jenazah	100.000
6	Transport Mobil Jenazah	500.000
7	Disinfektan Mobil Jenazah	100.000
8	Jasa Pemakaman oleh Petugas Kesehatan	500.000

- (4) Untuk pengambilan jenazah terduga pasien *COVID-19* yang meninggal di rumah/tempat umum, besaran tarif penggantian biaya adalah sebagai berikut:

No.	Kriteria	Besaran (Rp)
1	Transport Mobil Jenazah	500.000
2	Jasa Pengambilan Jenazah	300.000

#### Pasal 8

- (1) Besaran tarif penggantian biaya pelayanan kesehatan *COVID-19* untuk rawat jalan di Pusat Kesehatan Masyarakat paling tinggi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diluar pemeriksaan rapid antigen.

- (2) Jasa pengambilan sampel (*swab*) rapid antigen paling tinggi sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- (3) Biaya transport rujukan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling tinggi:
  - a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk rujukan pasien antar wilayah di daratan; dan
  - b. Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk rujukan pasien dari Pulau Bawean ke Daratan Gresik.

#### Pasal 9

- (1) Biaya pengiriman sampel tes PCR terdiri dari transport dan uang harian petugas, paling tinggi:
  - a. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pengiriman sampel antar wilayah daratan; dan
  - b. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengiriman sampel dari Pulau Bawean ke Daratan Gresik.
- (2) Biaya transport rujukan pasien dari puskesmas ke rumah sakit dan/atau antar rumah sakit paling tinggi, paling tinggi:
  - a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk rujukan pasien antar wilayah di daratan; dan
  - b. Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk rujukan pasien dari Pulau Bawean ke Daratan Gresik.
- (3) Biaya transport rujukan pasien dari rumah sakit atau puskesmas ke tempat observasi terpadu paling tinggi:
  - a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk rujukan pasien antar wilayah di daratan; dan
  - b. Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk rujukan pasien dari Pulau Bawean ke Daratan Gresik.

#### Pasal 10

- (1) Apabila Rumah Sakit mendapatkan bantuan APD dan obat-obatan dari Pemerintah Daerah, maka penggantian biaya pelayanan kesehatan *COVID-19* yang diajukan akan dilakukan pengurangan.

- (2) Apabila Rumah Sakit membeli sendiri APD dan obat-obatan, maka harus melampirkan faktur pembelian dan bantuan sumber lainnya pada saat pengajuan penggantian biaya pelayanan kesehatan *COVID-19*.

#### Bagian Keenam

#### Prosedur Pengajuan

#### Pasal 11

- (1) Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit yang melakukan pelayanan kesehatan *COVID-19* mengajukan permohonan penggantian biaya pelayanan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Berkas pengajuan penggantian biaya/klaim akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi yang sudah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Tim Verifikasi mengeluarkan Berita Acara Verifikasi Pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas pengajuan diterima oleh Tim Verifikasi.
- (4) Berdasarkan Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Kesehatan melakukan pembayaran atas nama pihak ketiga yaitu Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

#### Bagian Ketujuh

#### Kelengkapan Berkas Penggantian Biaya

#### Pasal 12

Kelengkapan berkas penggantian biaya pelayanan meliputi:

- a. SPTJM yang ditanda tangani oleh pimpinan Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. Permohonan pembayaran penggantian biaya pelayanan disertai dengan rekapitulasi nama pasien yang ditandatangani oleh pimpinan Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. Surat persetujuan/konfirmasi Penggantian Pembayaran Jaminan *COVID-19* yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Pasien dan Petugas rumah sakit, selama pasien dirawat di rumah sakit; dan

- d. Berita Acara Verifikasi pembayaran penggantian biaya pelayanan yang ditandatangani oleh pimpinan Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat bersama Tim Verifikasi.

#### Bagian Kedelapan

##### Lain-Lain

##### Pasal 13

Pasien *COVID-19* yang sudah dinyatakan sembuh dengan bukti pemeriksaan laboratorium, maka penyakit penyerta yang masih memerlukan perawatan menggunakan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 14

- (1) Tenaga kesehatan yang diberikan insentif meliputi:
  - a. dokter spesialis;
  - b. dokter umum;
  - c. dokter gigi;
  - d. perawat ;
  - e. bidan; dan
  - f. tenaga kesehatan lainnya;
- (2) Selain jenis tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga tenaga kesehatan yang ditugaskan dalam program Kementerian Kesehatan, seperti :
  - a. dokter yang mengikuti Program Internsif Dokter Indonesia;
  - b. dokter sebagai peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS);
  - c. dokter sepesialis yang mengikuti Pendayagunaan Dokter Spesialis; dan

- d. tenaga kesehatan yang mendukung Program Nusantara Sehat.
  - e. relawan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang terlibat dalam penanganan *COVID-19*.
- (3) Selain relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, daerah bisa menetapkan relawan dalam penanganan *COVID-19* melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam menangani pasien *COVID-19* di:
- a. Rumah Sakit Umum Daerah; dan
  - b. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- (5) Tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang isolasi *COVID-19*, ruang *High Care Unit/Intensive Care Unit/Intensive Cardiology Care Unit-COVID-19* dan ruang *instalasi gawat darurat* Triase, dan ruang lain yang digunakan pelayanan pasien *COVID-19*.
- (6) Tenaga kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan *COVID-19* berupa:
- a. pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri; dan
  - b. pengambilan dan pemeriksaan specimen (*swab*) *COVID-19* terkonfirmasi.
- (7) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan insentif setiap bulan selama Status Keadaan Darurat Bencana wabah *COVID-19* berlaku di Daerah.

- (8) Dalam hal Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mendapatkan insentif dari Pemerintah Pusat, maka Tenaga Kesehatan tersebut dilarang menerima insentif dari Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Besaran insentif bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a paling tinggi bagi:
- a. dokter spesialis sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - b. dokter umum/dokter gigi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - c. perawat dan bidan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - d. tenaga medis lainnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Besaran insentif bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
- Ruangan resiko keterpaparan tinggi meliputi area rawat jalan khusus *COVID-19*, IGD Khusus *COVID-19*, rawat inap isolasi khusus *COVID-19*, ruang intensif *HCU/ICU/ICCU COVID-19* khusus *COVID-19*, ruang bersalin khusus *COVID-19*, instalasi radiologi khusus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan ruang operasi khusus *COVID-19* poliklinik infeksius, serta ruang lain yang digunakan untuk melayani pasien *COVID-19* terkonfirmasi mendapat insentif paling tinggi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Besaran insentif bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. Ruangan resiko keterpaparan tinggi meliputi:
    - 1) area rawat jalan;
    - 2) IGD;
    - 3) rawat inap isolasi;
    - 4) ruang intensif;

- 5) ruang bersalin;
- 6) instalasi radiologi;
- 7) ruang operasi khusus *COVID-19*; dan
- 8) poliklinik infeksius.

serta ruang lain yang digunakan untuk melayani pasien *COVID-19* terkonfirmasi mendapat insentif paling tinggi sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah); dan

- b. Ruangan resiko keterpaparan rendah yaitu terlibat langsung dalam vaksinasi dan/atau pengambilan spesimen swab diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- (4) Besaran insentif bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
  - (5) Besaran insentif bagi relawan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3) sesuai dengan besaran insentif tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
  - (6) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan pimpinan Rumah Sakit setiap bulan dengan mempertimbangkan jumlah pasien *COVID-19* terkonfirmasi yang ditangani.

#### Pasal 16

- (1) Besaran insentif bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dan Pasal 14 ayat (3) huruf b paling tinggi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui keputusan pimpinan Pusat Kesehatan Masyarakat setiap bulan dengan mempertimbangkan jumlah pasien isolasi mandiri yang dilakukan pemantauan dan jumlah specimen (*swab*) *COVID-19* terkonfirmasi yang diambil dan diperiksa.

### Pasal 17

Cara penentuan jumlah tenaga kesehatan dan cara perhitungan pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua

#### Prosedur Pembayaran Insentif

### Pasal 18

- (1) Pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan diajukan oleh:
  - a. Pimpinan Rumah Sakit untuk tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a; dan
  - b. Pimpinan Pusat Kesehatan Masyarakat untuk tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Berkas pengajuan pembayaran insentif diverifikasi oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Tim Verifikasi menetapkan Berita Acara Verifikasi Pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas pengajuan insentif diterima oleh Tim Verifikasi.
- (5) Berdasarkan Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dinas Kesehatan melakukan pembayaran atas nama penerima insentif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Daerah.

### Pasal 19

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) paling sedikit terdiri dari unsur:
  - a. Satuan Pengawasan Internal (SPI) atau Bagian Keuangan;

- b. unsur pelayanan di Fasilitas Kesehatan dan/atau Institusi Kesehatan; dan
  - c. unsur manajemen di Fasilitas Kesehatan dan/atau Institusi Kesehatan.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan;
  - b. membuat catatan hasil verifikasi dan validasi apabila diperlukan;
  - c. menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada Pengusul apabila belum lengkap; dan
  - d. menyampaikan hasil verifikasi dan validasi yang telah lengkap kepada Kepala Dinas.

### Bagian Ketiga

#### Kelengkapan Berkas Pengajuan Insentif

##### Pasal 20

Kelengkapan berkas pengajuan insentif meliputi:

- a. Keputusan dari pimpinan Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat mengenai penetapan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan dan/atau melakukan pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri, pengambilan dan pemeriksaan *specimen (swab) COVID-19* terkonfirmasi disertai nominal yang diusulkan;
- b. SPTJM yang ditandatangani oleh Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. Surat Pernyataan bagi setiap tenaga kesehatan yang menyatakan bahwa tidak menerima insentif lebih dari 1 (satu) Fasilitas Kesehatan; dan
- d. Berita Acara Verifikasi Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan.

BAB IV  
INSENTIF TENAGA KESEHATAN YANG MELAKSANAKAN  
VAKSINASI *COVID-19*

Bagian Kesatu  
Pelayanan Vaksinasi *COVID-19*

Pasal 22

- (1) Pelayanan vaksinasi *COVID-19* dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau pos pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Pelayanan vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai prosedur secara rawat jalan.
- (3) Tempat Pelayanan Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Insentif Tenaga Kesehatan Yang  
Melaksanakan Vaksinasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan vaksinasi *COVID-19* di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau pos pelayanan.
- (2) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Fasilitas Kesehatan setiap bulannya dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan vaksinasi *COVID-19*.

Pasal 24

- (1) Besaran insentif bagi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), memperhitungkan jumlah pelayanan vaksinasi (injeksi/penyuntikan) dibagi Jumlah orang dalam Tim Vaksinasi.

- (2) Besaran setiap pelayanan vaksinasi (injeksi/ penyuntikan) adalah Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 25

Ketentuan mengenai prosedur pengajuan dan kelengkapan berkas pengajuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap prosedur pengajuan dan kelengkapan berkas pengajuan insentif bagi tenaga kesehatan dalam pelayanan vaksinasi *COVID-19* di fasilitas pelayanan kesehatan.

### BAB V

#### INSENTIF TERHADAP TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON-KESEHATAN DI TEMPAT OBSERVASI TERPADU

##### Bagian Kesatu

##### Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 26

- (1) Pelayanan kesehatan terhadap kasus konfirmasi tanpa gejala dan gejala ringan, orang dengan resiko dan orang dengan hasil tes rapid antigen positif dapat dilakukan di tempat observasi terpadu.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rawat inap sampai dengan pasien kasus konfirmasi tersebut dinyatakan selesai isolasi.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan rawat inap pada orang dengan resiko tersebut sampai dengan dinyatakan selesai karantina.
- (4) Tempat observasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan yang bertugas dalam menangani pasien *COVID-19* dan Orang dengan resiko di tempat observasi terpadu.

- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dokter umum;
  - b. perawat; dan
  - c. tenaga kesehatan lainnya.
- (3) Tenaga non-kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. petugas kebersihan;
  - b. petugas laundry;
  - c. sopir ambulan; dan
  - d. petugas keamanan.
- (3) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan serta jenis dan jumlah tenaga non-kesehatan yang mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas setiap bulannya dengan mempertimbangkan jumlah kasus *COVID-19* dan Jumlah Orang dengan resiko yang dilayani.

#### Pasal 28

- (1) Besaran insentif bagi tenaga kesehatan di tempat observasi terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) adalah:
  - a. dokter umum sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - b. perawat sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); dan
  - c. tenaga kesehatan lainnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Besaran insentif bagi tenaga non-kesehatan di tempat observasi terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) adalah :
  - a. Petugas kebersihan, petugas laundry dan sopir ambulan masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
  - b. Petugas keamanan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 29

Ketentuan mengenai prosedur pengajuan dan kelengkapan berkas pengajuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap prosedur pengajuan dan kelengkapan berkas pengajuan insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan dalam pelayanan kesehatan *COVID-19* dan orang dengan resiko yang dilayani di tempat observasi terpadu.

### BAB VI

#### PENDANAAN

#### Pasal 30

- (1) Penggantian biaya pelayanan kesehatan dan pemberian insentif tenaga kesehatan dalam penanggulangan *COVID-19*, dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021.
- (2) Dalam hal Penggantian biaya pelayanan kesehatan dan pemberian insentif tenaga kesehatan dalam penanggulangan *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan pada APBD Tahun Anggaran 2021 maka dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Insentif serta Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *COVID-19* (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Insentif serta Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *COVID-19* (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 10) dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 14 Juli 2021  
BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 14 Juli 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.

Pembina Utama Muda  
NIP.19620904 199003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 18

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG TENTANG PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN DAN PEMBERIAN  
INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN GRESIK

CARA PENENTUAN JUMLAH TENAGA KESEHATAN DAN  
CARA PERHITUNGAN PEMBAYARAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN

A. CARA PENENTUAN JUMLAH TENAGA KESEHATAN

1. Rumah Sakit yang memberikan pelayanan COVID-19

Jumlah tenaga kesehatan yang diusulkan dihitung berdasarkan jumlah rasio pasien *COVID-19* terkonfirmasi, dengan tenaga kesehatan dengan tabel rasio sebagai berikut :

Jenis Tenaga Kesehatan	Rasio Jumlah	
	*)Jumlah pasien terkonfirmasi	Tenaga Kesehatan
a. Dokter Spesialis	1	1
b. Dokter Umum/Dokter Gigi	1	1
c. Perawat/Bidan	1	8
d. Tenaga Kesehatan dan Tenaga kesehatan lainnya	**) Sesuai kebutuhan	

Keterangan :

\*) Pasien konfirmasi merupakan pasien rawat inap di area rawat inap khusus *COVID-19* dan dilaporkan melalui aplikasi SIRS online

\*\*) Jumlah tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya tidak berdasarkan rasio pasien *COVID-19* yang rawat inap tetapi sesuai kebutuhan berdasarkan :

a. daftar kehadiran bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan pada area rawat jalan khusus *COVID-19*, area IGD khusus *COVID-19*, IGD Triase, area ruang bersalin khusus *COVID-19*, instalasi radiologi khusus *COVID-19*, area ruang operasi khusus *COVID-19*, poliklinik infeksius, dan ruang lain yang digunakan untuk melayani pasien *COVID-19* terkonfirmasi.

- b. Tenaga kesehatan dalam Program Internship Dokter Indonesia, PPDS, serta Program PGDS yang terlibat dalam penanganan *COVID-19* dapat diusulkan tidak berdasarkan rasio tenaga kesehatan dengan pasien *COVID-19* terkonfirmasi yang dirawat melainkan dihitung berdasar hari penugasan/daftar kehadiran saat melakukan penanganan pasien *COVID-19* di fasilitas kesehatan.
- c. Pengusulan tenaga kesehatan pada huruf a dan huruf b tidak berdasarkan rasio pasien *COVID-19* rawat inap dengan tenaga kesehatan.
- d. Contoh perhitungan pagu insentif (jumlah pasien *COVID-19* terkonfirmasi rawat inap 10 orang)

Jumlah Nakes di Rumah Sakit	Jumlah Nakes	Indeks insentif	Pagu tertinggi insentif per jenis Nakes (Rp)
a. Dokter Spesialis	10	15.000.000	150.000.000
b. Dokter Umum/ Dokter Gigi	10	10.000.000	100.000.000
c. Perawat/Bidan	80	7.500.000	600.000.000

- d. Hasil perhitungan rasio antara pasien *COVID-19* rawat inap dengan tenaga kesehatan merupakan jumlah pagu insentif paling tinggi per jenis tenaga kesehatan. Dalam hal jumlah tenaga kesehatan yang merawat pasien terkonfirmasi pada ruang HCU/ICU/ICCU dan ruang rawat inap isolasi melebihi hasil perhitungan, maka tenaga kesehatan yang diusulkan untuk mendapatkan insentif per jenis tenaga kesehatan bisa lebih banyak, namun total insentif per jenis tenaga kesehatan tidak boleh melebihi pagu per jenis tenaga kesehatan

2. Puskesmas yang memberikan penanganan *COVID-19*

Jumlah tenaga kesehatan yang diusulkan dihitung berdasarkan jumlah rasio pasien/kasus isolasi mandiri yang dilakukan pemantauan dan jumlah specimen *COVID-19* terkonfirmasi, dengan tenaga kesehatan pada tabel rasio sebagai berikut :

Jenis Tenaga Kesehatan	Rasio Jumlah	
	$\Sigma$ pasien dipantau dan $\Sigma$ specimen COVID-19 terkonfirmasi	Tenaga Kesehatan
Dokter Umum/Dokter Gigi/Perawat/Bidan/Nakes Lainnya	4	1

Keterangan :

- a. Contoh perhitungan pagu insentif (jumlah px COVID-19 yang isolasi mandiri dan jumlah spesimen px COVID-19 terkonfirmasi sebanyak 100 orang)

Jumlah Nakes di Puskesmas	Jumlah Nakes	Indeks insentif	Pagu tertinggi insentif (Rp)
Dokter Umum/Dokter Gigi/Perawat/Bidan/Nakes Lainnya	25	4.000.000	100.000.000

- b. Hasil perhitungan rasio antara pasien dengan tenaga kesehatan dan tenaga lain merupakan jumlah pagu insentif paling tinggi
- c. Dalam hal jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan melebihi dari hasil perhitungan, maka tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan untuk mendapatkan insentif bisa lebih besar, namun total insentif tidak boleh melebihi pagu insentif tertinggi.
- d. Dikecualikan bagi program Interensip Dokter Indonesia dan Program Nusantara Sehat yang terlibat dalam penanganan COVID-19 dapat diusulkan tidak berdasarkan rasio tenaga kesehatan dengan pasien/kasus/specimen COVID-19 melainkan dihitung berdasar hari penugasan/daftar kehadiran saat melakukan penanganan pasien COVID-19 di Pusat kesehatan Masyarakat.
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan vaksinasi COVID-19. Jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan berdasarkan tenaga kesehatan dan tenaga lain yang melaksanakan vaksinasi COVID-19 pada bulan pelayanan  
Contoh sebagai berikut;

Jumlah Nakes (Orang)	Jumlah Penyuntikan (Orang)	Biaya setiap suntikan (Rp)
10	1500	5.500

Keterangan :

Besaran insentif masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga lain adalah jumlah penyuntikan dikalikan biaya setiap penyuntikan dibagi jumlah petugas yang memberikan pelayanan

4. Pelayanan Kesehatan di Tempat Observasi Terpadu

Jumlah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di Tempat Observasi terpadu mendapat insentif setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori	Jumlah kasus dirawat	Jumlah tenaga kesehatan paling tinggi
Kategori 1	< 75	< 25
Kategori 2	➤ 75	➤ 25

B. PENJELASAN PERHITUNGAN BESARAN INSENTIF

1. Perhitungan Besaran Insentif Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit yang menangani pasien *COVID-19* terkonfirmasi

Rumus:

$$\frac{\Sigma \text{ Hari Penugasan}}{14 \text{ Hari waktu kerja efektif}} \times \Sigma \text{ Insentif per bulan} = \Sigma \text{ Insentif yang diterima}$$

Keterangan :

- a. Jumlah insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lain dihitung berdasarkan jumlah hari bertugas dibagi waktu kerja efektif dikalikan indeks insentif tertinggi
  - b. Jumlah hari bertugas adalah jumlah waktu bertugas dalam 1 (satu) bulan
  - c. Pembagi 14 (empat belas) hari merupakan waktu kerja efektif minimal dalam 1 (satu) bulan, untuk mendapatkan insentif tertinggi sesuai jenis tenaga kesehatan
2. Perhitungan Besaran Insentif Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lain di Puskesmas yang melakukan pemantauan pasien dengan isolasi mandiri dan pemeriksaan specimen *COVID-19* terkonfirmasi

Rumus:

$$\frac{\Sigma \text{ Hari Penugasan}}{14 \text{ Hari waktu kerja efektif}} \times \Sigma \text{ Insentif per bulan} = \Sigma \text{ Insentif yang diterima}$$

Keterangan :

- a. Jumlah insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain dihitung berdasarkan berdasarkan jumlah hari bertugas dibagi waktu kerja efektif dikalikan indeks insentif tertinggi.
  - b. Jumlah hari bertugas adalah jumlah waktu bertugas dalam 1 (satu) bulan
  - c. Komposisi jumlah tenaga tersebut bisa sesuai kebutuhan
3. Perhitungan Besaran Insentif Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lain di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan vaksinasi COVID-19

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah penyuntikan}}{\text{Jumlah Tenaga}} \times \text{Rp. 5.500} = \text{Besaran Insentif diterima}$$

Contoh :

Jumlah Penyuntikan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada sasaran bulan Maret 2021 sebanyak 2500 injeksi

Tenaga yang memberikan pelayanan (Tim Vaksinator) sebanyak 10 orang

Besaran Insentif yang diterima per orang adalah :

$$\frac{2500}{10} \times \text{Rp. 5.500} = 1.375.000$$

4. Perhitungan Besaran Insentif di Tempat Observasi Terpadu

Insentif di Tempat Observasi Terpadu diberikan sbb:

- a. Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan ditugaskan selama 22 (dua puluh dua) hari di Tempat Observasi Terpadu diberikan sesuai dengan insentif per bulan
- b. Tenaga Kesehatan dan Tenaga kesehatan lainnya insentif diberikan sesuai jumlah hari bertugas dibagi haefektif dalam satu bulan dikalikan pagu insentif per tenaga kesehatan
- c. Hari efektif dalam 1 (satu) bulan adalah 22 (dua puluh dua hari)

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI